

## Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571  
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Produk Pelayanan Perkara Perdata Eksekusi**  
Yudum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan Eksekusi
2. Melampirkan dokumen bukti awal.
3. Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didasarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidenl dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidenl dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidenl jika ada.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Negeri Tebo



Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II melalui kepaniteraan muda perdata.
2. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II menetapkan biaya eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
3. Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM dimana komponen biayanya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II melalui rekening BRI Cabang Rimbo Bujang No Rek : 0607-01-001672-30-7 atas nama RPL078 PN TEBO
4. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (nonexecutable).
5. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II membuat penetapan eksekusi

## Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Putusan, Aanmaning

### Pengaduan Layanan

Melalui meja pengaduan PN Tebo dan melalui situs SIWAS